



PUTUSAN

Nomor : 276 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE IRWANSYAH**
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal / Umur : 52 Tahun / 09 November 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kp. Pintu Air Rt. 03/07 Kel. Pabuaran Kec.
Bojonggede Kab. Bogor
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan 02 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan 01 September 2014 ;

9 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan 01 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 276/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 276/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 September 2014 No.Reg.Perkara : PDM-96/CBN/04/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ADE IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang berupa daun ganja kering”, sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE IRWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 900 gr (sembilan ratus gram) brutto ganja kering yang disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat netto 8,0081 gr (delapan koma nol nol delapan satu gram) ;
 - b 200 gr (dua ratus gram) brutto ganja kering yang kemudian disishkan 10 gr (sepuluh gram) untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat 7,7596 gr (tujuh koma tujuh lima sembilan enam gram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna Hitam Nomor Sim Card 08129540393 ;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 April 2014 No.Reg.Perk: PDM-96/CBN/04/2014 yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ADE IRWANSYAH** pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kg atau lebih 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak :

- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;

Yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)dengan maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan saat dilakukan pengeledahan badan/ pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2 (dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut Positif GANJA mengandung THC (Tetrahydocannabinol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5(lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ADE IRWANSYAH** pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kg atau melebihi 5(lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak

- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam

Yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2 (dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut POSitif GANJA mengandung THC (Tetrahydocannabinol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi AGUNG HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran Narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi RAHMAT SANTOSO bersama dengan tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADE IRWANSYAH** pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau lebih 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak :
 - 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Narkotika disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) didaerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa belum sempat saksi RASID alias SANTA menjual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2(dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto ;
- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut Positif GANJA mengandung THC (Tetrahyrdocannibol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5(lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi RAHMAT SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran Narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi AGUNG HERMANTO bersama dengan tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADE IRWANSYAH** pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau lebih 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Narkotika disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa ADE IRWANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belum sempat saksi RASID alias SANTA menjual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2 (dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto ;
- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut POSitif GANJA mengandung THC (Tetrahyrdocannibol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi karena ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun kemudian Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum dari Posbakum PN Cibinong ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADE IRWANSYAH dilakukan pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yaitu menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA didaerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2(dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto ;
- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB Uji NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut POSitif GANJA mengandung THC (Tetrahydocannabinol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
- Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5(lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut disita oleh pihak penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a 900 gr (sembilan ratus gram) brutto ganja kering yang disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat netto 8,0081 gr (delapan koma nol nol delapan satu gram) ;
- b 200 gr (dua ratus gram) brutto ganja kering yang kemudian disisihkan 10 gr (sepuluh gram) untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat 7,7596 gr (tujuh koma tujuh lima sembilan enam gram) ;
- c 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna Hitam Nomor Sim Card 08129540393 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau lebih 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak :
- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;

Yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/dibungkus dalam 2 (dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB Uji NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut Positif GANJA mengandung THC (Tetrahyrdocannibol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5(lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang
- 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Dengan uraian unsur pasal berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud “Setiap orang” adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa ADE IRWANSYAH dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik. Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum,

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke) dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kg atau lebih 5 (lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak ;

- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;

Yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2 (dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto ;

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 (dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode A dan B tersebut POSitif GANJA mengandung THC (Tetrahydocannabinol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5(lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang menjadi perantara penjualan Narkotika jenis ganja tersebut tidak berdasarkan hukum yaitu tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp. Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kg atau lebih 5(lima) batang pohon berupa daun ganja kering sebanyak ;

- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering dengan berat Brutto 900 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus berisi daun Jenis Ganja Kering dengan berat Brutto 200 Gram yang dikemas dalam Plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam ;

Yang disimpan terdakwa di kamar tidur tempat tinggal terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ADE IRWANSYAH telah menjual Ganja kepada saksi RASID Alias SANTA (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) didaerah Cipayung Citayam Kota Depok Jawa Barat sebanyak kurang lebih 450 gram brutto yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud saksi RASID alias SANTA akan jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi RASID alias SANTA jual, sudah tertangkap oleh Tim Subdit II dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Bahwa kemudian saksi RASID Alias SANTA ketika diinterogasi mengakui sudah yang ke-4 (Empat) kalinya membeli Narkotika jenis Ganja ini dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi RASID alias SANTA, Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengadakan penyelidikan terhadap terdakwa ADE IRWANSYAH dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Kampung Pintu Air RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti sebuah Handphone merk MASTRO warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 081295040393 sedangkan didalam kamar tidurnya ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikemas/ dibungkus dalam 2(dua) plastik hitam dibalut dengan lakban warna coklat dimasukkan lagi dalam kantong plastik warna hitam dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.100 (seribu seratus) gram brutto ;

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH setelah diinterogasi mengakui Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan Ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2(dua) paket, berdasarkan hasil uji Laboratorium Uji Narkoba dari BNN RI No. 8A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, Ssi, Msi, Dkk dengan menyimpulkan bahan / daun kering didalam plastic kode A dan B tersebut POSitif GANJA mengandung THC (Tetrahydocannabinol) dan terdaftar dalam NARKOTIKA jenis ganja nomor Urut 8 dan 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Bahwa terdakwa ADE IRWANSYAH menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang berupa daun ganja kering telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ketika terdakwa akan mengalihkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli, perbuatan terdakwa yang telah menunggu pembeli sebelum diketahui, ditangkap oleh pihak kepolisian telah menunjukkan kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa dengan pembeli mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan jumlah narkoba yang telah dibawa oleh terdakwa untuk dilakukan transaksi jual beli, hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam menjual Narkoba jenis ganja tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 900 gr (sembilan ratus gram) brutto ganja kering yang disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat netto 8,0081 gr (delapan koma nol nol delapan satu gram) ;
- 200 gr (dua ratus gram) brutto ganja kering yang kemudian disisihkan 10 gr (sepuluh gram) untuk kepentingan pembuktian dengan sisa berat 7,7596 gr (tujuh koma tujuh lima sembilan enam gram) ;
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna Hitam Nomor Sim Card: 08129540393 ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE IRWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam ;
 - Daun Ganja kering dengan berat brutto 176,2 gram dengan sisa laboratories seluruhnya dengan berat netto 169.8000, untuk kepentingan pembuktian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dan sisanya telah dimusnahkan, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 10 September 2014, oleh : DIDIT PAMBUDI W. S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, R. AGUNG ARIBOWO. S.H. dan M. ERI JUSTIANSYAH. S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : PUJI ASIH. S.H. sebagai Panitera Pengganti, ANITA DIAN W. S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H. M.H.

M. ERI JUSTIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)